



**ASLI**  
**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Pulau Morotai No. 89 Jagabaya III, Way Halim – Bandar Lampung  
Laman : [www.lampung.bawaslu.go.id](http://www.lampung.bawaslu.go.id)

BAWASLU	
215 01 02 08	KELOMPOK DPRD STOWABU
WAKTU	Senin
TAHUN	13 Mei 2024
WAKTU	09.32 WIB

Nomor : 1/HK.03.03/K.LA/05/2024 Bandar Lampung, 8 Mei 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilu Terkait  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR,  
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024  
yang dimohonkan oleh Partai Gerindra

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : Iskardo P. Panggar, S.H., M.H.  
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Lampung  
Alamat Kantor : Jl. Pulau Morotai No. 89 Jagabaya III, Way Halim,  
Bandar Lampung email: [set.lampung@bawaslu.go.id](mailto:set.lampung@bawaslu.go.id)
- Nama : Suheri, S.IP.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
Alamat Kantor : Jl. Pulau Morotai No. 89 Jagabaya III, Way Halim,  
Bandar Lampung email: [set.lampung@bawaslu.go.id](mailto:set.lampung@bawaslu.go.id)
- Nama : Imam Bukhori, S.H.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
Alamat Kantor : Jl. Pulau Morotai No. 89 Jagabaya III, Way Halim,  
Bandar Lampung email: [set.lampung@bawaslu.go.id](mailto:set.lampung@bawaslu.go.id)
- Nama : Tamri, S.Hut., S.H., M.H.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
Alamat Kantor : Jl. Pulau Morotai No. 89 Jagabaya III, Way Halim,  
Bandar Lampung email: [set.lampung@bawaslu.go.id](mailto:set.lampung@bawaslu.go.id)

5. Nama : Ahmad Qohar, S.Sos.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
Alamat Kantor : Jl. Pulau Morotai No. 89 Jagabaya III, Way Halim,  
Bandar Lampung email: set.lampung@bawaslu.go.id
6. Nama : Gistiawan, S.H., M.H.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
Alamat Kantor : Jl. Pulau Morotai No. 89 Jagabaya III, Way Halim –  
Bandar Lampung email: set.lampung@bawaslu.go.id
7. Nama : Hamid Badrul Munir, S.HI.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
Alamat Kantor : Jl. Pulau Morotai No. 89 Jagabaya III, Way Halim –  
Bandar Lampung email: set.lampung@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

**1. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pemilu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan 3 (tiga)**

- 1) Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan  
Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2024.

2) Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2024.

3) Penyelesaian Sengketa

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak Pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak ada penyelesaian sengketa proses dikarenakan pihak Pemohon tidak mengajukan permohonan sengketa Proses Pemilu Tahun 2024.

**2. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pemilu Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 3 (tiga)**

Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

2.1 Bahwa Partai Gerindra menyampaikan surat Nomor 02-006/DPC-GERINDRA-MTR/2024 Tanggal 22 Februari 2024 Perihal Laporan (***Vide Bukti PK.8 – 1***) dengan maksud laporan yaitu:

2.1.1 Meminta kepada Bawaslu Kota Metro untuk merekomendasikan Pemeriksaan Model C. DAFTAR HADIR DPK-KPU dan pemeriksaan kesesuaian antara nama pemilih menggunakan KTP dengan NIK, serta memeriksa NIK pemilih tersebut di [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id) untuk memastikan bahwa pemilih tersebut terdaftar/tidak terdaftar dalam DPT di semua Kelurahan;

2.1.2 Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang jika ditemukan adanya pemilih menggunakan KTP yang tidak memenuhi syarat dan atau dilayani di luar prosedur yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

- 2.1.3 Pemeriksaan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah akumulasi suara sah partai +caleg+suara tidak sah;
    - 2.1.4 Merekomendasikan Penghormatan Suara Ulang terhadap TPS yang terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.
- 2.2 Berdasarkan penjabaran terhadap surat Partai Gerindra diatas, dijelaskan sebagaimana berikut:
  - 2.2.1 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 di Kantor Bawaslu Kota Metro Partai Gerindra Hanya ingin menyampaikan surat tersebut dan melakukan tindak lanjut;
  - 2.2.2 Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Bawaslu Kota Metro mengirimkan surat kepada Partai Gerindra dengan nomor: 48/HM.07.02/K.LA-15/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 Perihal Meminta Keterangan. Bawaslu Kota Metro melakukan konfirmasi kembali terhadap laporan yang disampaikan oleh Partai Gerindra dengan menyampaikan, Partai Gerindra agar bisa melengkapi syarat formil dan materil, namun Partai Gerindra tetap mengkonfirmasi hanya ingin menyampaikan surat tersebut kepada Bawaslu Kota Metro untuk ditindaklanjuti. (***Vide Bukti PK.8 – 2***)
- 2.3 Bahwa Bawaslu Kota Metro pada tanggal 23 Februari 2024 melakukan Rapat Pleno terhadap Informasi Awal yang tertuang dalam Surat Berita Acara Pleno Nomor: Nomor : 158/HK.01.01/K.LA-15/02/2024 dengan hasil : (***Vide Bukti PK.8 – 3***)
  - 2.3.1 Bahwa Informasi awal ditindaklanjuti untuk dilakukan penelusuran dan mengumpulkan bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2.3.2 Menginstruksikan Panwaslu Kecamatan Metro Timur untuk melaksanakan tugas di maksud sesuai

dengan informasi awal sesuai dengan tempat terjadinya Dugaan Pelanggaran.

- 2.4 Bahwa Bawaslu Kota Metro pada tanggal 23 Februari 2024 menyampaikan surat Instruksi Penelusuran ke Panwaslu Kecamatan Metro Timur tertuang dalam Surat Nomor : 93.a/PM.02.00/K.LA-15/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Perihal Instruksi (***Vide Bukti PK.8 – 4***) Sebagai berikut:
  - 2.4.1 Agar melakukan Penelusuran penelusuran dan mengumpulkan bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan Form A;
  - 2.4.2 Hasil Penelusuran untuk dapat disampaikan kepada Bawaslu Kota Metro.
- 2.5 Bahwa Panwaslu Kecamatan Metro Timur pada tanggal 23 Februari 2024 mengisi pada Formulir Model 8 Informasi Awal berdasarkan surat Partai Gerindra Nomor 02-006/DPC-GERINDRA-MTR/2024 Tanggal 22 Februari 2024 Perihal Laporan. (***Vide Bukti PK.8 – 5***)
- 2.6 Bahwa Panwaslu Kecamatan Metro Timur melakukan Rapat Pleno Nomor : 05/HK.01.01/K.LA-15-04/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024 tentang Instruksi Bawaslu Kota Metro Nomor 93.a/PM.02.00/K.LA-15/02/2024 untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan Partai Gerindra. (***Vide Bukti PK.8 – 6***)
- 2.7 Bahwa Panwaslu Kecamatan Metro Timur telah melakukan penelusuran yang tertuang dalam Formulir Model A dengan Nomor : 335/LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 29 Februari 2024 dengan hasil sebagai berikut : (***Vide Bukti PK.8 – 7***)
  - 2.7.1 Bahwa terhadap DPK diluar dari Kota Metro yang berasal dari informasi awal Partai Gerindra berada di 44 (empat puluh empat) TPS yang berada di seluruh Kelurahan dan Kecamatan Metro Timur Kota Metro tidak dapat kesemuanya dibuktikan, namun terdapat pemilih di TPS yang terbukti benar pada TPS tersebut DPK dengan Pemilih Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro sesuai dengan Wilayah;

- 2.7.2 Bahwa terhadap DPK diluar dari Kelurahan dan Kecamatan Metro Timur, terdapat 1 (satu) TPS yaitu TPS 10 Yosorejo sejumlah 4 (empat) Orang Pemilih diluar Kota Metro;
- 2.7.3 Berdasarkan point diatas, bahwa keterangan KPPS diberikan surat suara hanya Presiden dan Wakil Presiden;
- 2.7.4 Bahwa Ketidaksesuaian antara jumlah pemilih di TPS dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah yang dilaporkan terjadi karena kesalahan penjumlahan/penulisan KPPS pada Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang kemudian dilakukan pembetulan/perbaikan oleh PPK yang disaksikan oleh Panwascam Metro Timur dan saksi Partai Politik saat Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
- 2.8 Bahwa Panwaslu Kecamatan Metro Timur menuangkan temuan dalam Formulir Model B2 Temuan dengan Nomor: 001/Reg/TM/PP/Kec-MetroTimur/08.02/III/2024 bahwa tidak dilakukan klarifikasi/pemanggilan karena seluruh pembuktian sudah dinyatakan lengkap pada proses penelusuran sehingga dengan hasil uraian Pada tanggal 23 Februari 2024 Panwaslu Metro Timur mendapatkan surat dari Bawaslu Kota Metro Nomor 93.a/PM.02.00/K.LA-15/02/2024 perihal intstruksi melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan Partai Gerindra dengan nomor 02-006/DPC-GERINDRA-MTR/2024. Surat tersebut dikirim oleh partai Gerindra ke Bawaslu Kota Metro pada tanggal 22 Februari 2024 dengan perihal laporan, akan tetapi Partai Gerindra tidak melengkapi syarat formil sehingga hal ini menjadi informasi awal bagi Panwaslu Metro Timur untuk melakukan penelusuran. Hasil penelusuran Panwaslu Metro Timur hari senin, tanggal 4 Maret 2024 terhadap PPK Kecamatan Metro Timur dan PPS Kelurahan Yosorejo menemukan informasi dan fakta bahwa benar terdapat pemilih dari luar Kota Metro yang memberikan suara di TPS 10 Yosorejo

sebanyak 4 orang dan hanya diberikan surat suara PPWP oleh Ketua KPPS. (*Vide Bukti PK.8 – 8*)

2.9 Bahwa Panwaslu Kecamatan Metro Timur melakukan Kajian dugaan pelanggaran yang tertuang dalam Formulir Model 13-Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 001/Reg/TM/PP/Kec-Metro Timur/08.02/III/2024 dengan **Fakta** Bahwa berdasarkan hasil Penelusuran Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Metro Timur terhadap instruksi Bawaslu Kota Metro Nomor : 93.a/PM.02.00/K.LA-15/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 perihal intruksi untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan Partai Gerindra 02-006/DPC-GERINDRA-MTR/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal laporan, Panwaslu Kecamatan Metro Timur mendapatkan fakta-fakta dan keterangan sebagai berikut: (*Vide Bukti PK.8 – 9*)

2.9.1 Bahwa Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro atas nama Erwin Agus Fadli menerangkan bahwa memang betul ada 4 orang pemilih yang alamat rukun tetangga/rukun warga di Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak sesuai dengan TPS 10 Yosorejo.

No	Nama	NIK	TTL	Alamat
1	Ribka Manurung	1212096801020001	Nagojor, 28 Januari 2002	Bunturaja, Kel/Desa. Sitanggor Kec. Muara - Tapanuli Utara
2	Serli Melati Samosir	1208255112830002	Parongil, 11 Desember 1983	Suko Awin Jaya Rt013 RW 000 Ke/Desal. Suko Awin Jaya Kec. Sekernan - Muaro Jambi
3	Christian V. Napitupulu	1211051402980001	Jakarta,	Bonian, RT/RW. 000/000 Kel/Desa.

			14 Februari 1998	Bonian Kec. Silima Punggapungga – Dairi
4	Jojo Samosir	1211055201890001	Bongkaras, 12 Januari 1989	Dusun Kojengkang RT/RW. 001/008 Kel/Desa. Licin Kec. Cimalaka – Sumedang

2.9.2 Ketua KPPS mencatat 4 (empat) warga tersebut kedalam C. Daftar Hadir DPK-KPU lalu memberikan surat suara PPWP kepada 4 orang tersebut meskipun tidak membawa Formulir Model A-Surat Pindah Milih.

2.10 Berdasarkan Rapat Pleno Panwaslu Metro Timur dengan Nomor : 06/HK.01.01/K.LA-15-04/03/2024 Tanggal 4 Maret 2024, disimpulkan hasil berupa: **(Vide Bukti PK.8 – 10)**

2.10.1 Panwaslu Metro Timur menemukan kejadian khusus di TPS 10 kelurahan Yosorejo, dimana terdapat 4 (empat) orang dari 21 (dua puluh satu) pemilih DPK yang bukan penduduk Kota Metro. Ke-4 (empat) orang tersebut hanya menyalurkan aspirasinya untuk pemilihan PPWP, sedangkan untuk DPR-RI, DPD, DPRD-Provinsi, dan DPRD-Kota mereka tidak mendapatkan surat suara;

2.10.2 Bahwa berdasarkan hal tersebut ditindaklanjuti dan dilakukan registrasi oleh Panwaslu Metro Timur yang dituangkan ke dalam formulir B.2 sebagai temuan dugaan pelanggaran.

2.11 Bahwa Panwaslu Kecamatan Metro Timur merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (*adhoc*) Ke KPU Kota Metro melalui Bawaslu Kota Metro tertuang dengan surat Nomor : 336/PM.00.02/K.LA-15-4/03/2024 Tanggal 5 Maret 2024 Perihal Permohonan Penerusan terhadap terbuktinya **pelanggaran kode etik** yang dilakukan oleh Ketua dan

Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Yosorejo Kecamatan metro Timur Kota Metro (*Vide Bukti PK.8 – 11*);

2.12 Panwaslu Kecamatan Metro Timur pada tanggal 05 Maret 2024 memberitahukan Status Temuan dan menempelkan pada Papan Pengumuman di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Metro Timur. (*Vide Bukti PK.8 – 12*) Berdasarkan kajian awal terhadap Laporan diberitahukan Status Laporan sebagai berikut:

No	Nama Pelapor dan Terlapor	Nomor Laporan	Status Laporan	Instansi/ tujuan dan Laporan
	<p>Pelapor : Bayu Ardiwansyah</p> <p>Terlapor: 1. Erwin Agus Fadli 2. Marherdi Fitriani 3. Muhammad Leonardo F. 4. Mustofa Kholil 5. Nourmalia Haryani 6. Putri Amelia Sari 7. Santi</p>	001/Reg/TM/PP/Kec-Metro Timur/08.02/III/2024	Diregistrasi Pelanggaran Kode Etik	KPU Kota Metro melalui Bawaslu Kota Metro

2.13 Bahwa Bawaslu Kota Metro Telah menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kota Metro Nomor 001/Rekom-KE/TM/PP/Kota/08.02/03/2023 Tanggal 5 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 22 Tentang Temuan dan Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (*Vide Bukti PK.8 – 13*)

2.14 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Metro menindaklanjuti hasil Rekomendasi Bawaslu Kota Metro dengan Nomor : 256/HK.06.04-SD/1872/4/2024 Tanggal 18 Maret 2024 Perihal Peringatan tertulis Ketua dan

Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur. (*Vide Bukti PK.8 – 14*)

**3. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan pada Pemilu DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan 2 (dua)**

Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

3.1. Bahwa terhadap dalil permohonan “persandingan perolehan suara” (hal 24-25) pada Daerah Pemilihan Lampung Barat 2 (dua), Bawaslu Kabupaten Lampung Barat tidak menerima Laporan dan Temuan Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu.

3.2. Bahwa terhadap dalil permohonan “adanya mobilisasi pemilih” hal (25-30), Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan dugaan pemilih fiktif dan pengkondisian pemilih dengan hasil dan tindak lanjut sebagai berikut: (*Vide Bukti PK.8 – 15*)

- Bahwa berdasarkan laporan dengan nomor penerimaan laporan 003/LP/PP/Kab/08.03/II/2024 terdapat Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dengan pokok laporan adanya pemilih fiktif dan pengkondisian pemilih yang di TPS 005 Desa Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada hari pemungutan suara, yang dilaporkan oleh Zarkoni pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat menyampaikan surat nomor 114/PP.01.02/K-LA/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 20 Maret 2023 kepada Pelapor.

3.3. Bahwa terhadap dalil permohonan “adanya pemindahan suara partai lain ke partai Golkar” (hal 30-33) pada Daerah Pemilihan Lampung Barat 2 (dua), Bawaslu Kabupaten Lampung Barat tidak menerima Laporan dan Temuan Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu.

**B. Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Lampung Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

**1. Keterangan Tertulis terhadap Pemilu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan 3 (tiga)**

A. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, Bawaslu Provinsi Lampung melakukan pengelompokan terhadap dalil yang dimohonkan

1. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan tentang terjadinya perselisihan perolehan suara untuk penghitungan perolehan kursi yang ke-8 (delapan) atau kursi terakhir pengisian anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Daerah Pemilihan Bandar Lampung III antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 001 dan TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kota Bandar Lampung yang didasarkan pada Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Perolehan Suara Partai Gerindra dan PKS di Dapil Bandar Lampung III (**Vide Bukti PK.8 – 16**) adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Kecamatan			Jumlah Akhir
		Rajabasa	Kemiling	Langkapura	
1.	Partai Gerindra	4.086	8.151	4.287	16.524
2.	PKS	3.339	7.097	6.261	16.697

1.2. Bahwa terkait dengan perolehan suara Partai Gerindra dan PKS di Kecamatan Langkapura sebagaimana tabel diatas bersesuaian dengan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota

Bandar Lampung berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 46/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 2 Maret 2024 dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 47/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 3 Maret 2024 (**Vide Bukti PK.8 – 17**) dengan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 4.287 (empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh) suara dan perolehan suara PKS sebanyak 6.261 (enam ribu dua ratus enam puluh satu) suara di Kecamatan Langkapura.

- 1.3. Berikut tabel persandingan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung III untuk Partai Gerindra dan PKS berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan Jumlah Suara Sah yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon berdasarkan D.HASIL KABKO-DPRD KABKO yaitu sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		
		Pemohon	Termohon	Bawaslu
1.	Partai Gerindra	16.490	16.524	16.524
2.	PKS	16.440	16.697	16.697

- 1.4. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan pemilih bernama Agus Rudiyanto menyatakan tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Berikut disampaikan hasil pengawasan dan dokumen berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon:
- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Bilabong Jaya yang telah dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 398/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024 menyatakan proses

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Kelurahan Bilabong Jaya tidak terdapat dugaan pelanggaran. (**Vide Bukti PK.8 – 18**)

- b. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU di TPS 001 Kelurahan Bilabong Jaya, Pemilih atas nama Agus Rudiyanto menandatangani Daftar Hadir. (**Vide Bukti PK.8 – 19**)
  - c. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Langkapura yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 438/LHP/PM.01.03/04/2024 didapatkan keterangan dari Ketua dan Anggota PPK Langkapura bahwa setiap warga yang akan menggunakan hak pilihnya melalui DPK wajib menunjukkan KTP Elektronik asli. Kemudian, KTP tersebut discan dan difotokopi di TPS oleh KPPS. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya foto KTP Elektronik dan daftar hadir yang menunjukkan bahwa saudara Agus Rudiyanto hadir saat pemungutan suara di TPS 001 Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura. (**Vide Bukti PK.8 – 20**)
- 1.5. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan pemilih bernama Yeremia Ananias menyatakan tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Berikut disampaikan hasil pengawasan dan dokumen berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon:
- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya yang telah dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 404/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024 menyatakan proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

di TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya tidak terdapat dugaan pelanggaran. (**Vide Bukti PK.8 – 21**)

b. Bahwa berdasarkan Dokumentasi dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 404/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024 terdapat dokumentasi dimana Pemilih atas nama Yeremia Ananias berada di TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya pada hari Pemungutan Suara. (**Vide Bukti PK.8 – 21**)

c. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Langkapura yang telah dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 434/LHP/PM.01.03/03/2024 didapat keterangan bahwa saudara Yeremia Ananias menyatakan bahwa dirinya tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 karena Surat Undangan atau C.Pemberitahuan KPU hilang. Yang bersangkutan siap membuat pernyataan dan bertanggung jawab atas pernyataannya. (**Vide Bukti PK.8 – 22**)

d. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU di TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya, Pemilih atas nama Yeremia Ananias menandatangani Daftar Hadir. (**Vide Bukti PK.8 – 23**)

1.6. Bahwa hal diatas bersesuaian dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) huruf “b” Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

1. *Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:*

***b. memanggil pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;***

2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat mobilisasi Pemilih dan dugaan kecurangan

yang mengakibatkan data administrasi Pemilih menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Bilabong Jaya yang tidak beraturan, sehingga menyebabkan perbedaan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan C. HASIL SALINAN DPRD-KABKO. Terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu Provinsi Lampung menerangkan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Langkapura yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Langkapura Nomor: 422/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 17 Februari 2024 pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Langkapura Tanggal 17 Februari 2024 terdapat ketidaksesuaian Data Jumlah Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 260 (dua ratus enam puluh) dan Data Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah yang berjumlah 261 (dua ratus enam puluh satu) untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bandar Lampung di TPS 001 Kelurahan Bilabong Jaya. (***Vide Bukti PK.8 – 24***)
- 2.2. Terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Langkapura telah menyampaikan rekomendasi secara lisan untuk dilakukan perbaikan. Kemudian, berdasarkan kesepakatan antara PPK Langkapura, saksi-saksi partai politik dan Panwaslu Kecamatan Langkapura terhadap selisih tersebut dilakukan perbaikan pada data Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb dari 0 (nol) menjadi 1 (satu) Pemilih. Perbaikan tersebut telah diubah dalam D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dan ditandatangani PPK Langkapura dan saksi partai politik. (***Vide Bukti PK.8 – 25***)
- 2.3. Terhadap perbaikan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb juga dilakukan perbaikan dalam C.PLANO (***Vide Bukti PK.8 – 26***) dengan cara di Tipe-X dan telah diparaf oleh PPK Langkapura sehingga

perubahan tersebut menghasilkan perbaikan sebagai berikut:

Pengguna Hak Pilih	C.HASIL-DPRD KAB/KOTA	D.HASIL KECAMATAN DPRD-KABKO
Jumlah Pengguna Hak Pillih dalam DPT	252	252
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	0	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK	8	8
Total	260	261

3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat mobilisasi Pemilih dan dugaan kecurangan yang mengakibatkan data administrasi Pemilih menggunakan hak pilih di TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya yang tidak beraturan, sehingga menyebabkan perbedaan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA. Terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu Provinsi Lampung menerangkan sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Langkapura yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Langkapura Nomor: 423/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 18 Februari 2024 pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Langkapura Tanggal 18 Februari 2024 terdapat ketidaksesuaian Data Jumlah Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 236 (dua ratus tiga puluh enam) dan Data Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah yang berjumlah 235 (dua ratus tiga puluh lima) di TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya karena terdapat kesalahan penulisan. Kesalahan penulisan tersebut terjadi pada data Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb yang seharusnya berjumlah 2 (dua) Pemilih, tetapi data Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb

pada C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA tertulis 3 (tiga) Pemilih. (**Vide Bukti PK.8 – 27**)

3.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Langkapura telah menyampaikan rekomendasi secara lisan untuk dilakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan tersebut. Sehingga berdasarkan kesepakatan PPK Langkapura, saksi-saksi Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Langkapura maka dilakukan perbaikan dalam Data Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb di TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya pada D.HASIL KECAMATAN DPRD-KABKO dan ditandatangani PPK Langkapura dan saksi partai politik (**Vide Bukti PK.8 – 26**).

Berikut tabel perbandingan data Pengguna Hak Pilih berdasarkan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dan data Pengguna Hak Pilih pasca perbaikan dalam D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO:

Pengguna Hak Pilih	C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Jumlah Pengguna Hak Pillih dalam DPT	210	210
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	3	2
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK	23	23
Total	236	235

4. Bahwa berdasarkan pokok permohonan yang pada pokoknya mendalihkan terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT akan tetapi oleh KPPS dicatat sebagai Pemilih yang terdaftar dalam DPTb yakni Pemilih atas nama Asmal Yadi dan Misnawati. Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melakukan penelusuran dan diperoleh hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 45/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024 bahwa Pemilih atas nama Asmal Yadi dan Misnawati terdaftar sebagai DPTb di TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya. (**Vide Bukti PK.8 – 28**)

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat kejanggalan perolehan suara PKS di 7 (tujuh) TPS di Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura. Berdasarkan kejanggalan *a quo*, Bappilu DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung pada tanggal 20 Februari 2024 memberikan Surat Nomor: 02-006/BAPPILU-DPD-GERINDRA/LPG/2024 kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan kejanggalan perolehan suara dan data pengguna hak pilih serta kesalahan administrasi penghitungan suara khususnya di TPS 001 dan TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya dan Pemohon meminta rekomendasi Pemungutan Suara Ulang ke Bawaslu Kota Bandar Lampung. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan sebagai berikut:

5.1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Bappilu DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung memberikan Informasi Awal kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung melalui Surat Nomor: 02-006/BAPPILU-DPD-GERINDRA/LPG/2024.

5.2. Bahwa terhadap Informasi Awal tersebut, Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan penelusuran dan hasil penelusuran dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 45/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.8 – 28***) sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah terjadi kesalahan memasukan rekapitulasi data pemilih pada Formulir C.Hasil oleh KPPS di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura. Pemilih yang seharusnya dimasukan ke dalam data DPT namun dimasukkan menjadi data DPTb dan DPK;
- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hasil pemeriksaan formulir C.Daftar Hadir DPK-KPU ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. TPS 1 (satu) Pemilih DPK sebanyak 6 (enam) laki-laki 2 (dua) perempuan, dari kesemuanya didapatkan fakta sebagaimana dilampirkan bahwa semuanya ber-KTP Perum Bilabong Jaya;
  - b. TPS 2 Pemilih DPK sebanyak 7 laki-laki 5 perempuan, dari kesemuanya didapatkan fakta sebagaimana dilampirkan bahwa semuanya ber-KTP Perum Bilabong Jaya;
  - c. TPS 4 Pemilih DPK sebanyak 1 laki-laki 2 perempuan, dari kesemuanya didapatkan fakta sebagaimana dilampirkan bahwa semuanya ber-KTP Perum Bilabong Jaya;
  - d. TPS 7 Pemilih DPK sebanyak 8 laki-laki 6 perempuan, dan sebanyak 3 laki-laki dan 6 perempuan kategori DPT di TPS 7 namun ditulis dalam absen DPK, karena saat datang ke TPS tidak membawa C-Pemberitahuan karena saat penyampaian C-Pemberitahuan sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 warga tersebut tidak dapat ditemui. Dari kesemuanya didapatkan fakta sebagaimana dilampirkan bahwa semuanya ber-KTP Perum Bilabong Jaya.
  - e. TPS 6 Pemilih DPK sebanyak 5 laki-laki 2 perempuan, dari kesemuanya didapatkan fakta sebagaimana dilampirkan bahwa semuanya ber-KTP Perum Bilabong Jaya;
- 3) Bahwa terhadap kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah telah dilakukan perbaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Langkapura sesuai dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO;
  - 4) Bahwa berdasarkan hasil penelusuran, barang bukti, alat bukti dan fakta disimpulkan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu.

6. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa adanya Pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 001 dan TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung meskipun dari masing-masing TPS hanya ditemukan 1 (satu) orang Pemilih, menurut Pemohon sesuai norma Undang-Undang Pemilu telah merusak seluruh suara Pemilih di TPS 001 dan TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya, sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon dengan suara Partai Keadilan Sejahtera yang versi Termohon memperoleh kursi terakhir di Dapil Bandar Lampung III. Tabel persandingan suara menurut Pemohon:

No	Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		Termohon	Pengurangan Suara di TPS 001	Pengurangan Suara di TPS 007	Pemohon	
1.	PKS	16.697	-125	-132	16.440	50
2.	Gerindra	16.524	-17	-17	16.490	

6.1. Bahwa terhadap data yang diuraikan Pemohon diatas, Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan sebagai berikut:

6.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung pada tanggal 18 Februari 2024 yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Langkapura Nomor: 423/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.8 – 27**) didapat data Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon

Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung III untuk Partai Gerindra dan PKS di TPS 001 dan TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya berdasarkan Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dan D. HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara C. HASIL SALINAN- DPRD KAB/KOTA		Perolehan Suara D. HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO	
		TPS 001	TPS 007	TPS 001	TPS 007
1.	PKS	125	132	125	132
2.	GERINDRA	17	17	17	17

6.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung pada tanggal 24 Februari 2024 yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Langkapura Nomor: 429/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 24 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.8 – 29**), didapat data Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung III untuk Partai Gerindra dan PKS di Kecamatan Langkapura berdasarkan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara D.HASIL KECAMATAN - DPRD KABKO
1	PKS	6.261
2	GERINDRA	4.287

6.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di

Tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor : 46/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 2 Maret 2024 dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor : 47/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 3 Maret 2024 didapat data Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung III untuk Partai Gerindra dan PKS berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO dengan sebagai berikut:

No	Partai Politik	D.HASIL KABKO - DPRD KABKO			Jumlah Akhir
		Rajabasa	Kemiling	Langkapura	
1.	Partai Gerindra	4.086	8.151	4.287	16.524
2.	PKS	3.339	7.097	6.261	16.697

7. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat kecurangan berupa pemberian politik uang yang jumlahnya sangat signifikan dengan perolehan suara PKS di TPS 001 dan TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya. Terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan sebagai berikut:

7.1. Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melakukan pencegahan dalam bentuk Imbauan ke Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung melalui Surat Imbauan Nomor: 123/PM.00.02/K.LA-14/11/2023 Tanggal 24 November 2023 yang pada pokoknya mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Bandar Lampung untuk tidak melakukan politik uang dalam kampanye Pemilu, tidak menjanjikan dan/atau memberikan uang atau

materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. (**Vide Bukti PK.8 – 30**)

7.2. Bahwa selama tahapan Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak menerima adanya laporan dan/atau temuan terkait dengan dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

8. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa saksi Pemohon telah menguraikan keberatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Bandar Lampung.

Terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan sebagai berikut:

8.1. Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melakukan pengawasan pada Tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan di Hotel Novotel Lampung pada tanggal 2-3 Maret 2024. Hasil pengawasan tersebut telah dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 46/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 2 Maret dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 47/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 3 Maret 2024. (**Vide Bukti PK.8 – 17**)

8.2. Pada pelaksanaan pleno tersebut, terdapat keberatan dari Saksi Partai Gerindra yang menyatakan bahwa adanya Pemilih di TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya yang tidak menggunakan hak pilihnya tetapi C-PEMBERITAHUAN-KPU atas nama Yeremia Ananias diduga digunakan oleh orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Terhadap kejadian tersebut, Saksi Partai Gerindra telah mengisi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. (**Vide Bukti PK.8 – 31**)

**2. Keterangan Tertulis terhadap Pemilu Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 3 (tiga)**

A. Bahwa terhadap Dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Bawaslu Kota Metro melakukan pengelompokan terhadap dalil yang dimohonkan.

1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Metro Terhadap Pokok Permohonan tentang persandingan perolehan suara pemohon (Partai Politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Metro Dapil Metro III. Berdasarkan Tabel I Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon.

1.1 Bahwa terhadap dalil pemohon pada Tabel I Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan keterangan sebagai berikut:

1.1.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan melakukan Pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kecamatan dengan Nomor : 278/PM.00.02/K.LA-15-04/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.8 – 32***) sebagai berikut:

Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon

NO	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	PKB	2.009	2.259	250
2	GERINDRA	2.027	2.113	86

Bahwa Berdasarkan tabel tersebut diatas, hasil pengawasan terhadap Hasil Suara Sah Partai Politik berasal dari Suara Partai Politik dan Suara Calon kesesuaian pada Form D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (***Vide Bukti PK.8 – 33***) dengan Rincian Sebagai Berikut:

No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Jumlah
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	278
A.2	1. Sutikno	1.386
	2. Putri Anti Lovita	457
	3. Andika Saputra	29
	4. Fajar Sidiq Misbakhul Munir	21
	5. Nur Halimah Tuksakdiah	13
	6. Sony Apriansyah, M.H.,M.Kn	75
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	2.259
A.1	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	405
A.2	1. Rahmatul Ummah	1.402
	2. Yohana Liberty Shinta	143
	3. Bagus Ramadhan	92
	4. Ditta Citra Asmara	29
	5. Mathsyah Alam Akbar, S.H	24
	6. Rudi Fernandes	18
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	2.113

1.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Metro melakukan Pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Metro dengan Nomor : 99/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 28 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.8 – 34**) dan hasil pengawasan terhadap Hasil Suara Sah Partai Politik berasal dari Suara Partai Politik dan Suara Calon kesesuaian pada Form D.HASIL KABKO-DPRD KABKO (**Vide Bukti PK.8 – 35**) dengan Rincian Sebagai Berikut:

No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Jumlah	Jumlah Akhir
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	278	278
A.2	1. Sutikno	1.386	1.386

	2. Putri Anti Lovita	457	457
	3. Andika Saputra	29	29
	4. Fajar Sidiq Misbakhul Munir	21	21
	5. Nur Halimah Tuksakdiah	13	13
	6. Sony Apriansyah, M.H.,M.Kn	75	75
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	2.259	2.259
A.1	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	405	405
A.2	1. Rahmatul Ummah	1.402	1.402
	2. Yohana Liberty Shinta	143	143
	3. Bagus Ramadhan	92	92
	4. Ditta Citra Asmara	29	29
	5. Mathsyah Alam Akbar, S.H	24	24
	6. Rudi Fernandes	18	18
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	2.113	2.113

2. Keterangan Tertulis Terhadap Pokok Permohonan tentang selisih perolehan suara disebabkan adanya pemilih yang tidak berhak memilih di TPS karena terdaftar di TPS wilayah lain, namun diizinkan memilih menggunakan KTP yang terjadi di TPS 17 & TPS 23 Kelurahan Yosodadi, dan TPS 8, 9, 10 Kelurahan Tejosari serta TPS 9 Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur Kota Metro

2.1 Bahwa terhadap dalil pemohon, Bawaslu Provinsi Lampung menerangkan sebagai berikut:

2.1.1 Bahwa pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 17 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Februari 2024, tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pada TPS 17 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur. Dan berdasarkan data daftar nama-nama

yang diajukan dalam permohonan oleh Partai Gerindra pada tabel II adalah bukan warga yang ber-KTP di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur.

Bahwa dalil pemohon tersebut, sebagaimana hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 17 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur dengan Nomor: 290/LHP/PM.00.02/02/2024 didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Alamat
1	SURANTO	18012607700003	Jl. Tenggiri, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur
2	SUSETIYATI,SPT	340414450579001	Jl. Tenggiri No.27, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur
3	FERA AGUSTIN	1801046702950009	Jl. Tenggiri No.24, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur
4	IHWANDA	180214660460400001	Jl. Gabus, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur
5	ISMAIL MARZUKI	1802151811790001	Jl. Tenggiri, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur
6	TWIN ADINDA SARI	1803155908010002	Jl. Tiram 21 Polos, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur
7	DARIS SALAM	3521101512360001	Jl. Gabus, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur

8	DWI WINARNI	1807215411920005	Jl. Belida, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur
9	SRIATUN	1872045004660003	Jl. Tenggiri No.32, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur

Bahwa Berdasarkan tabel tersebut diatas, hasil pengawasan terhadap nama-nama yang terdapat pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 17 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Kota Metro adalah benar Nama, NIK, dan Alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk warga/pemilih yang beralamat pada Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur dan mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS tersebut.

***(Vide Bukti PK.8 – 36)***

2.1.2 Bahwa pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 23 Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Februari 2024, tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pada TPS 23 Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur. Dan berdasarkan data daftar nama-nama yang diajukan dalam permohonan oleh Partai Gerindra pada tabel III adalah bukan warga yang ber-KTP di Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur. Terhadap dalil pemohon tersebut, sebagaimana hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 23 Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur Nomor: 293/LHP/PM.00.02/02/2024 di dapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Alamat
1	AULIA SARI DEWI	1807084702050003	Jl. Wader No.41, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur
2	DEWI KARTIKA	1871096910880002	Jl. Wader No.38, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur
3	LORENSIUS FIRNGADI	1801072708840002	Jl. Sili III, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur
4	MUHAMMAD ARIO	1802051412930002	Jl.Sepat No.3, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur
5	SISWANTI	180708420273005	Jl. Wader No.41, Kelurahan Yosodadi, Metro Timur

Bahwa Berdasarkan tabel tersebut diatas, hasil pengawasan terhadap nama-nama yang terdapat pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 23 Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur adalah benar Nama, NIK, dan Alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk warga/pemilih yang beralamat pada Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur dan mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS tersebut. **(Vide Bukti PK.8 – 37)**

2.1.3 Bahwa pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 8 Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Februari 2024, tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pada TPS 8

Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur. Dan berdasarkan data daftar nama-nama yang diajukan dalam permohonan oleh Partai Gerindra pada tabel III adalah bukan warga yang ber-KTP di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur. Terhadap dalil pemohon tersebut, sebagaimana hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 8 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur Nomor: 322/LHP/PM.00.02/02/2024 di dapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Alamat
1	ABULALA ALMAUDUDI	1803061404960003	Jl.Raya Stadion Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
2	DONNY PRASTAWAN	1872041712820004	Jl.Raya Stadion Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
3	HANDIKA ARVENDO	1871012810010004	Jl.Raya Stadion Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
4	IDHA RAHMAT SAPUTRA	1802050704970001	Jl. Raya Stadion Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
5	IKA NURISA	1871016908810004	Jl. Raya Stadion Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
6	LISDIANA	1807056006940006	Jl. Raya Stadion Kelurahan Tejosari

			Kecamatan Metro Timur
--	--	--	-----------------------

Bahwa Berdasarkan tabel tersebut diatas, hasil pengawasan terhadap nama-nama yang terdapat pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 8 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur adalah benar Nama, NIK, dan Alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk warga/pemilih yang beralamat pada Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur dan mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS tersebut. (*Vide Bukti PK.8 – 38*)

- 2.1.4 Bahwa pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 9 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Februari 2024, tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pada TPS 9 Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur. Dan berdasarkan data daftar nama-nama yang diajukan dalam permohonan oleh Partai Gerindra pada tabel IV adalah bukan warga yang ber-KTP di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur. Terhadap dalil pemohon tersebut, sebagaimana hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 9 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur Nomor: 323/LHP/PM.00.02/02/2024 di dapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Alamat
1	AMBAR KARYANI	1802016404710001	Komplek Pondok Nurul Anwar Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
2	SUYATNO	1802191306610004	Komplek Pondok Nurul Anwar Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
3	RATNA WIDIASTUTI	1872046303890002	Jl. Raya Stadion Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
4	WINARNI	1808024201960001	Jl. Raya Stadion Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
5	UMI SAFITRI	187109640995001	Tejosari Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur

Bahwa Berdasarkan tabel tersebut diatas, hasil pengawasan terhadap nama-nama yang terdapat pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 9 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur adalah benar Nama, NIK, dan Alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk warga/pemilih yang beralamat pada Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur dan mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS tersebut. **(Vide Bukti PK.8 – 39)**

2.1.5 Bahwa pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 10 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Februari 2024, tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pada TPS 10 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur. Dan berdasarkan data daftar nama-nama yang diajukan dalam permohonan oleh Partai

Gerindra pada tabel V adalah bukan warga yang ber-KTP di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur. Terhadap dalil pemohon tersebut, sebagaimana hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 10 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur Nomor: 324/LHP/PM.00.02/02/2024 di dapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Alamat
1	HERLINA SUSANTI	1807055711940001	Tejosari , Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
2	DIAN FITRIA	1871065701970005	Tejosari , Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
3	ANI YANTI	1812035109850003	Jl Kenanga Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
4	OKTO MARDANI	1812031510860003	Jl Kenanga Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur

Bahwa Berdasarkan tabel tersebut diatas, hasil pengawasan terhadap nama-nama yang terdapat pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 10 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur adalah benar Nama, NIK, dan Alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk warga/pemilih yang beralamat pada Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur dan mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS tersebut (*Vide Bukti PK.8 – 40*).

2.1.6 Bahwa pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 9 Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Februari 2024, tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pada TPS 9 Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur. Dan berdasarkan data daftar nama-nama yang diajukan dalam permohonan oleh Partai Gerindra pada tabel V adalah bukan warga yang ber-KTP di Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur. Terhadap dalil pemohon tersebut, sebagaimana hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 9 Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur Nomor: 318/LHP/PM.00.02/02/2024 di dapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Alamat
1	NURMAELA	1872046305820003	Tejo Agung Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur
2	IKA BELLA	1872046606030006	Tejo Agung Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur
3	ADITYA NUR EFFENDI	1802052806000004	Jl. Seledri Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur
4	TOMAS HINDERSNON	1872040907020001	Jl. Seledri Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur
5	CUENI	1801084910850002	Jl. Waluh No.II Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur

6	AYU SINTA DEWI	1671025304010015	Jl. Tangkil GG. SUBUR Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Kota Metro
---	----------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------

Bahwa Berdasarkan tabel tersebut diatas, hasil pengawasan terhadap nama-nama yang terdapat pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 9 Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur adalah benar Nama, NIK, dan Alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk warga/pemilih yang beralamat pada Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur dan mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS tersebut. **(Vide Bukti PK.8 – 41)**

3. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Metro Terhadap Pokok Permohonan tentang Bawaslu Kota Metro yang lambat menindaklanjuti laporan pengaduan Pemohon pada huruf a), b) dan c). Terhadap dalil pemohon diatas Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan keterangan sebagai berikut:

3.1. Bahwa sebagaimana tindaklanjut surat Nomor 2-006/DPC-GERINDRA-MTR/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal Laporan pengaduan kepada Bawaslu Kota Metro, telah dijelaskan pada Huruf **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan** pada nomor 2 point 2.1, dimana terkait hal tersebut diatas telah ditindaklanjuti dengan mekanisme penelusuran informasi awal dan terhadap temuan dugaan pelanggaran yang ditemukan telah ditindaklanjuti dan diteruskan kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatas

3.2. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwasannya Bawaslu Kota Metro menindaklanjuti laporan pengaduan *a quo* 2 (dua) hari setelah laporan pengaduan masuk baru dilakukan registrasi dijelaskan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pasal 1 Angka 30 dan 31 Perbawaslu 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

1. *Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan;*
2. *Laporan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan secara resmi kepada Pengawas Pemilu oleh WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu.*

b. Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Perbawaslu 7 Tahun 2022 a quo, menyatakan bahwa:

1. *Informasi lisan yang disampaikan secara langsung atau melalui saluran telepon resmi ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN;*
2. *Informasi tulisan yang disampaikan melalui surat elektronik resmi atau melalui jasa ekspedisi ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN;*
3. *Informasi dugaan pelanggaran pemilu yang berasal dari laporan yang tidak diregistrasi karena dinyatakan tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiel; atau*
4. *Informasi dugaan pelanggaran pemilu yang berasal dari laporan yang dicabut oleh Pelapor.*

c. Selanjutnya Pasal 3 ayat (3), (4) dan (5) Perbawaslu 7 Tahun 2022 a quo, menyatakan bahwa:

1. *Informasi awal dicatatkan dalam Formulir Model B.8 yang tercantum dalam Lampiran*

*yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;*

2. *Informasi awal ditindaklanjuti dengan mekanisme penelusuran dalam hal diputuskan dalam rapat pleno;*
3. *Penelusuran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan Pemilu.*

3.3. Bahwa Laporan Partai Gerindra kepada Bawaslu Kota Metro yang disampaikan dalam pokok aduan merupakan Informasi tulisan yang disampaikan ke Sekretariat Bawaslu Kota Metro, dimana terhadap laporan tersebut dikategorikan sebagai Informasi Awal;

3.4. Bahwa terhadap dalil yang diajukan tersebut sudah dijelaskan dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Metro sesuai dengan mekanisme dan prosedur Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai penanganan pelanggaran temuan.

4. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Metro Terhadap Pokok Permohonan tentang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Metro Timur meskipun menolak tuntutan Pemohon untuk merekomendasikan PSU karena tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Metro Timur

4.1 Bahwa terhadap dalil pemohon diatas, Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan:

1. *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;*
2. *Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.*

3. *Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
4. *Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.*

4.2 Bahwa sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menegaskan bahwa:

1. *Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan pemungutan suara ulang dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti menyebabkan pemungutan suara ulang;*
2. *Keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Point:*
  - 1) *Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*

4.3 Bahwa berdasarkan Pasal 80 Ayat (2) huruf "d" dan pasal 81 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menegaskan bahwa:

Pasal 80 Ayat (2) huruf "d", menegaskan bahwa:

- 2) *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut point:*
  - d. *Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*

Pasal 81 Ayat (1), (2) dan (3), menegaskan bahwa:

- 1) *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;*

- 2) *Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.*
- 3) *Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*

4.4 Bahwa Panitia Pengawas Kecamatan Metro Timur melakukan Pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Metro Timur Pada Pemilu Tahun 2024 dengan hasil Pengawasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Metro Timur telah melaksanakan proses pengawasan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku;
- b. Bahwa Panwaslu Metro Timur menyampaikan kepada PPK Metro Timur terhadap keberatan Partai Gerinda terkait adanya dugaan DPK diluar Kota Metro sehingga saksi Partai Gerindra menyampaikan permintaan pembukaan kotak suara untuk mengetahui Daftar hadir Pemilih Khusus (DPK) tanpa membawa bukti KTP pemilih, hanya menunjukkan foto C. Daftar Hadir-KPU.
- c. Bahwa hasil dari PPK melakukan pembukaan kotak suara dan melakukan pengecekan terhadap C. Daftar Hadir-KPU tersebut adalah:
  1. Pada TPS 10 Tejosari tidak adanya DPK diluar dari Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur (***Vide Bukti PK.8 – 42***)
  2. Berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Nomor: 331/LHP/PM.01.02/02/2024, tanggal 23 Februari 2024, dimana Pada TPS 10 Yosorejo adanya 21 (dua puluh satu) Daftar Pemilih Khusus dan dari daftar hadir DPK terdapat 4 (empat) pemilih diluar dari

Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur. Selanjutnya dilakukan penghitungan suara ulang oleh PPK Metro Timur, Hasil dari penghitungan ulang tidak merubah suara sah dari seluruh Partai peserta Pemilu pada dapil III Kota Metro. Pada saat rekapitulasi dihadirkan KPPS TPS 10 Yosorejo dengan memberikan keterangan, bahwasannya 4 (empat) pemilih tersebut diberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden saja, tidak diberikan 5 (lima) Surat Suara. (*Vide Bukti PK.8 – 43*)

5. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Metro Terhadap Pokok Permohonan tentang Dalil Pemohon Point 5), 6), 7) dan 8), 9), 10), 11), 12). Bahwa terhadap dalil pemohon diatas Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan bahwa telah dijelaskan pada Nomor 3 (tiga) Keterangan Tertulis Pemilihan Anggota DPRD Kota Metro Terhadap Pokok Permohonan tentang Bawaslu Kota Metro yang lambat menindaklanjuti laporan pengaduan Pemohon pada Point 3.1, 3.2 dan 3.3, 3.4. Terhadap dalil pemohon diatas Bawaslu Kota Metro, dimana terhadap dalil pemohon tersebut, Laporan Partai Gerindra kepada Bawaslu Kota Metro yang disampaikan dalam pokok aduan merupakan Informasi tulisan yang disampaikan ke Sekretariat Bawaslu Kota Metro, dimana terhadap laporan tersebut dikatagorikan sebagai Informasi Awal dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Metro sesuai dengan mekanisme dan prosedur Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai penanganan pelanggaran temuan.
6. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Metro Terhadap Pokok Permohonan tentang dalil Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil penghitungan dan perolehan

suara pada TPS-TPS sebagaimana pada dalil-dalil pemohon

Terhadap dalil pemohon, Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan bahwa yang dimohonkan bukan DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan Kota Metro III, melainkan DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung III.

3. **Keterangan Tertulis terhadap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan 2 (dua)**

A. Bahwa terhadap Dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Bawaslu Provinsi Lampung melakukan pengelompokan terhadap dalil yang dimohonkan

1. Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Lampung terhadap Pokok Permohonan tentang persandingan perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Barat Dapil Lampung Barat II. Berdasarkan Tabel I Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

1.1. Bahwa terhadap dalil pemohon pada Tabel I Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon, Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan keterangan sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk surat Imbauan Nomor 98/PM.00.02/K.LA-01/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Lampung Barat perihal Imbauan yang pada pokoknya mengimbau agar Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (***Vide Bukti PK.8 – 44***)

1.1.2. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 3 Maret 2024, perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Daerah Pemilihan Lampung Barat 2 (dua) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
		Dapil Lampung Barat 2
1	Partai Gerindra	2.805
2	Partai Golkar	2.811

1.1.3. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 459 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 (***Vide Bukti PK.8 – 45***) untuk perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Golkar di Daerah Pemilihan Lampung Barat 2 (dua) bersesuaian dengan hasil pengawasan Bawaslu Lampung Barat pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lampung Barat yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 102.a/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 28 Februari 2024, Nomor 103.a/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, Nomor 104.a/LHP/PM.01.02 /03/2024 tanggal 1 Maret 2024, Nomor 105.a/LHP/PM.01.02 /03/2024 tanggal 2 Maret 2024, Nomor

109/LHP/PM.01.02 /03/2024 tanggal 3 Maret 2024 dengan perolehan sebagai berikut:  
**(Vide Bukti PK.8 – 46)**

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
		Dapil Lampung Barat 2
1	Partai Gerindra	2.805
2	Partai Golkar	2.811

1.1.4. Bahwa hasil perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Golkar *a quo* tertuang dalam Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh saksi dari Partai Politik Gerindra dan Golkar. **(Vide Bukti PK.8 – 47)**

1.1.5. Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Tingkat Kabupaten Lampung Barat, terkait dalil Pemohon persandingan perolehan suara tidak terdapat pernyataan keberatan sebagaimana Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk Pemilihan DPRD Kabupaten yang disampaikan oleh saksi Partai Gerindra maupun Partai Golkar.

2. Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Lampung terhadap Pokok Permohonan tentang adanya mobilisasi pemilih

2.1. Bahwa terhadap dalil pemohon pada Angka I Adanya Mobilisasi Pemilih (Hal 25-30), Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan keterangan sebagai berikut:

- 2.1.1. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan pencegahan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Tahun 2024 dengan mengeluarkan surat Imbauan Nomor 81/PM.00.02/K.LA-01/02/2024 tanggal 9 Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Lampung Barat (**Vide Bukti PK.8 – 48**) yang pada pokoknya mengimbau:
- a. Tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas;
  - b. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS.
- 2.1.2. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan pengawasan melalui Pengawas TPS 005 Desa Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 302/LHP/PM.01.02/02/2024 pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 005 Desa Hujung tanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.8-49**), yang pada pokoknya selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 Desa Hujung Kecamatan Belalau tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon dan saksi partai politik.
- 2.1.3. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan pengawasan melalui Panwaslu Kecamatan Belalau yang tertuang dalam

Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 318/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 18 Februari 2024, Nomor 319/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, Nomor 320/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, Nomor 321/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 21 Februari 2024, dan Nomor 322/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Belalau (***Vide Bukti PK.8-50***), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan Belalau dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 22 Februari 2024 dengan urutan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dimulai dari Desa Bedudu, Bumi Agung, Fajar Agung, Hujung, Kejadian, Kenali, Serungkuk, Suka Makmur, Sukarame dan terakhir Desa Turgak;
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, setelah pembacaan hasil penghitungan perolehan suara untuk TPS 005 Desa Hujung Kecamatan Belalau diketahui tingginya tingkat partisipasi pemilih sehingga dilakukan pengecekan terhadap formulir C.DAFTAR HADIR DPT-KPU TPS 005 Desa Hujung (***Vide Bukti PK.8-51***) oleh PPK Belalau dengan disaksikan oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan Belalau. Selanjutnya setelah dilakukan

pengecekan diketahui terdapat 166 (seratus enam puluh enam) tanda tangan pemilih yang hadir dari 174 (seratus tujuh puluh empat) jumlah pemilih dalam DPT.

- c. Bahwa terhadap hasil pengecekan terkait tingginya tingkat partisipasi pemilih tersebut, saksi Partai Golkar menyatakan secara lisan bahwa akan mengajukan keberatan saksi, jika nanti terdapat permasalahan.
- d. Bahwa terkait tingginya tingkat partisipasi pemilih tersebut, saksi Partai Gerindra menyampaikan keberatan saksi secara lisan sebelum rekapitulasi seluruh TPS pada Desa Hujung selesai yaitu tanggal 20 Februari 2024.
- e. Bahwa selanjutnya keberatan saksi partai Gerindra secara tertulis disampaikan setelah proses rekapitulasi selesai (**Vide Bukti PK.8-52**), sebelum penanda tangan Formulir D.Hasil Kecamatan yakni pukul 20.00 Wib tanggal 22 Februari 2024.

2.1.4. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan pengawasan yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 105.a/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lampung Barat, yang pada pokoknya sebagai berikut: (**Vide Bukti PK.8-53**)

- a. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024, saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk kecamatan Belalau terdapat keberatan saksi dari partai Gerindra dan saksi Paslon 02 terkait adanya keberatan saksi partai Gerindra pada rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap dugaan 21 (dua puluh satu) pemilih yang hak pilihnya digunakan oleh orang lain.
- b. Bahwa terhadap keberatan saksi Partai Gerindra tersebut, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat menjelaskan: Bahwa hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Barat sebagai laporan dugaan pelanggaran terkait adanya pemilih fiktif dan pengondisian pemilih pada tanggal 23 Februari 2024, sehingga saat ini sedang dalam proses penanganan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Barat.

2.1.5. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan tentang adanya mobilisasi pemilih, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan nomor registrasi 003/Reg/LP/PP/Kab/08.03/III/2024 (***Vide Bukti PK.8-54***) sebagai berikut:

- a. Bahwa laporan dengan registrasi nomor: 003/Reg/LP/PP/Kab/08.03/III/2024 terdapat dugaan pelanggaran Pidana Pemilu dengan materi laporan terkait adanya pemilih fiktif dan pengondisian pemilih di TPS 005 Desa Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada hari pemungutan suara yang dilaporkan

oleh Zarkoni pada tanggal 23 Februari 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Barat.

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan kajian awal dengan hasil laporan pelapor memenuhi syarat formil dan materiel dan diregistrasi dengan nomor: 003/Reg/LP/PP/Kab/08.03/II/2024 pada tanggal 27 Februari 2024. Maka jenis dugaan pelanggaran Pemilu yang merupakan tindak Pidana Pemilu.
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 28 Februari 2024 telah melakukan Pembahasan pertama dengan tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Barat dan memutuskan untuk mengundang Pelapor, Terlapor, saksi, dan Pihak terkait untuk dilakukan klarifikasi dikantor Bawaslu Kabupaten Lampung Barat.
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Barat bersama dengan tim sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan klarifikasi kepada para pihak sebagaimana diatas pada tanggal 29 Februari 2024 hingga tanggal 15 Maret 2024.
- e. Bahwa terhadap laporan dengan nomor registrasi : 003/Reg/LP/PP/Kab/08.03/II/2024, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah memberikan undangan Klarifikasi terhadap 21 saksi Pelapor yaitu Pemilih yang C-Pemberitahuan

KPU (undangan memilih) yang diduga digunakan oleh orang lain untuk dilakukan klarifikasi, namun berdasarkan konfirmasi dari Pelapor hanya 4 orang dari 21 saksi yang dapat dilakukan klarifikasi, sehingga Bawaslu Kabupaten Lampung Barat melakukan klarifikasi terhadap 4 orang saksi tersebut dengan hasil sebagai berikut : dari 4 orang saksi yang dilakukan klarifikasi menyampaikan bahwa mereka tidak hadir pada saat pemungutan suara Pemilu tahun 2024 yang dilakukan di TPS 005 Desa Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor.

- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Barat bersama dengan tim sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 18 Maret 2024 telah melakukan permintaan keterangan ahli hukum pidana yang dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Barat.
- g. Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Barat terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Zarkoni dengan nomor registrasi : 003/Reg/LP/PP/Kab/08.03/II/2024, disimpulkan bahwa Terlapor atas nama : Adi Kurniawan, Ayu Melasari, Anggi Lesmana, Dodi Iryanto, Agung Hadi Prayitno, Eka Devi Ikromah dan Yadiman M Ngisomudin (masing-

masing merupakan Ketua dan Anggota KPPS TPS 005 Desa Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Melanggar ketentuan tata cara dan prosedur mekanisme pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum khususnya bagi Pemilih yang menggunakan KTP-el, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum serta Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan DKPP No.2 Tahun 2017.

- h. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan bersama dengan tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 20 Maret 2024 melakukan pembahasan ke 2 (dua), sehingga memperoleh kesimpulan bahwa laporan nomor 003/Reg/LP/PP/Kab /08.03/II/2024 tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu.
- i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 20 Maret 2024 menerbitkan surat pemberitahuan status laporan dan mengirimkan surat pemberitahuan status laporan kepada pelapor dengan nomor 114/PP.01.02/K-LA/03/2024 dan diterima langsung oleh pelapor.
- j. Selanjutnya terhadap hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten

Lampung Barat telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat rekomendasi nomor: 001/Rekom-KE/LP/PP/Kab/08.03/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Lampung Barat perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang pada pokoknya bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam laporan nomor: 003/Reg/LP/PP/Kab/08.03/II/2024 menyatakan sebagai dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Lampung Barat.

k. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah mengirimkan surat pemberitahuan status laporan kepada pelapor dengan nomor 114/PP.01.02/K-LA/03/2024, tanggal 20 Maret 2024 dan diterima langsung oleh pelapor.

l. Bahwa KPU Kabupaten Lampung Barat telah memberikan surat balasan dengan Nomor: 308/PW.01-SD/1804/4/2024, tanggal 28 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lampung Barat.

2.1.6. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran terkait dengan pokok permohonan tentang adanya mobilisasi pemilih, hal ini berawal saat pleno kecamatan Belalau tanggal 20 Februari 2024, setelah pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara untuk TPS 005 Desa Hujung Kecamatan Belalau, diketahui tingkat partisipasi pemilih pada TPS tersebut sangat tinggi, sehingga dilakukan pengecekan terhadap formulir C.DAFTAR HADIR DPT-KPU TPS 005 Desa Hujung oleh PPK Belalau. Kemudian dari pengecekan tersebut diketahui terdapat 166 (seratus enam puluh enam) tanda tangan pemilih yang hadir dari 174 (seratus tujuh puluh empat) jumlah total pemilih dalam DPT.

- a. Bahwa terkait tingginya tingkat partisipasi pemilih tersebut, saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan saksi secara lisan pada tanggal 20 Februari 2024 dan keberatan saksi Gerindra secara tertulis dalam Formulir D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI KPU disampaikan setelah proses rekapitulasi selesai pada tanggal 22 Februari 2024.
- b. Bahwa terhadap keberatan saksi tersebut, selanjutnya saksi Gerindra melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Barat sebagai dugaan pemilih fiktif dan pengondisian pemilih pada tanggal 23 Februari 2024.
- c. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Lampung Barat, saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk kecamatan Belalau tanggal 2 Maret 2024, saksi dari partai Gerindra dan saksi Paslon 02 (dua) mengajukan keberatan terkait adanya keberatan saksi partai Gerindra

pada rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap dugaan 21 (dua puluh satu) pemilih yang hak pilihnya digunakan oleh orang lain.

- d. Bahwa terhadap keberatan saksi Partai Gerindra tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung menjelaskan Bahwa hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Barat sebagai laporan dugaan pelanggaran terkait adanya pemilih fiktif dan pengondisian pemilih pada tanggal 23 Februari 2024, sehingga saat ini sedang dalam proses penanganan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Barat.

3. Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Lampung terhadap Pokok Permohonan tentang adanya pemindahan suara partai lain ke partai Golkar

3.1. Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pemindahan suara partai lain ke partai Golkar (Hal 30-33), Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan keterangan sebagai berikut:

3.1.1. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan pencegahan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Tahun 2024 dengan mengeluarkan surat Imbauan Nomor 81/PM.00.02/K.LA-01/02/2024 tanggal 9 Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Lampung Barat (***Vide Bukti PK.8-49***) yang pada pokoknya mengimbau:

- a. Tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas.

- b. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS.
- 3.1.2. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan pengawasan melalui Pengawas TPS 001 Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 290/LHP/PM.01.02/02/2024 (*Vide Bukti PK.8-55*) yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB sesuai dengan urutan diawali menghitung surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
  - b. Bahwa pada pukul 21.05 Wib, KPPS mulai melakukan penghitungan suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - c. Bahwa proses penghitungan suara selesai pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pukul 05.15 Wib, selama penghitungan suara tersebut tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi dari partai politik apapun;
  - d. Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 001 Desa Fajar Agung yang ada pada C.HASIL-DPRD KAB/KOTA yang merupakan hasil dokumentasi Pengawas TPS serta perolehan suara pada C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA yang diterima Pengawas

TPS dari adalah sebagai berikut: (**Vide Bukti PK.8-56**)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	
		C.Hasil	C.Hasil Salinan
	GOLKAR	2	2
1	Bahrin Ayub	18	18
2	Mukhlis	1	1
3	Susi	0	0
4	Nova Ria	1	1
5	Taufik Rahman Aljadidi	0	0
Jumlah		22	22

3.1.3. Bahwa terkait dalil Permohonan, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan pengawasan melalui Panwaslu Kecamatan Belalau yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 319/LHP/PM.01.02 /02/2024 tanggal 19 Februari 2024, pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Belalau tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: (**Vide Bukti PK.8-57**)

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Desa Fajar Agung dimulai pukul 13.05 Wib sampai dengan pukul 17.30 Wib;
- b. Bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Desa Fajar Agung, tidak terdapat keberatan saksi di TPS 001 Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Lampung yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Lampung.

Hormat Kami,  
Ketua,



(Iskardo P. Panggar., S.H., M.H.)

Anggota

(Tamri, S.Hut., S.H., M.H.)

Anggota

(Suheri, S.IP.)

Anggota

(Gistiawan, S.H., M.H.)

Anggota

(Imam Bukhori, S.H.)

Anggota

(Ahmad Qohar, S.Sos.)

Anggota

(Hamid Badrul Munir, S.HI.)